



Menunggak Pajak untuk Operasional
PHRI Minta Hotel Membayar Tepat Waktu

YOGYA. TRIBUN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyatakan ada ketidakjujuran dalam pembayaran pajak yang telah dilakukan pemilik sejumlah hotel.

Menunggak Pajak untuk Operasional
• Sambungan Hal 13

Hal itulah yang membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menyoroti sedikitnya empat hotel yang berdiri di Kota Yogyakarta menunggak pajak selama bertahun-tahun.

Nilai tunggakan atas pajak hotel ini menjadi temuan karena nilai totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Bahkan, berdasar laporan hasil penyelidikan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII. YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 mencapai Rp493,8 juta.

"Ada ketidakjujuran pemilik hotel yang akhirnya menunggak pajak. Pajak ini sudah menjadi kewajiban dan harus dibayarkan," kata Ketua DPD PHRI Yogyakarta, Istidjab M. Danunagoro sesuai memenuhi panggilan panitia khusus (pansus) LHP BPK di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (14/4).

Istidjab menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi empat hotel yang ditemukan BPK RI perwakilan DIY menunggak pajak tersebut. Hanya saja, pihaknya masih merahasiakan identitas dari hotel tersebut.

"Hotel (yang menunggak pajak) tersebut terdiri dari nonbintang dan berbintang. Namun, (identitasnya) rahasia," ujarnya.

Dikatakannya, persoalan tunggakan pajak hotel ini cukup dipengaruhi beragam faktor. Di antaranya adalah hotel-hotel tersebut memiliki tingkat okupansi yang cukup rendah. Selain itu, pihak hotel juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi.

"Sehingga, operasional untuk menutupi tingkat kunjungan yang rendah ini adalah dengan menggunakan uang untuk membayar pajak. Terjadilah tunggakan," ujarnya.

Disinggung teguran atau sanksi pada hotel yang menunggak pajak daerah, Istidjab mengatakan, PHRI terus meminta pemilik ataupun pengelola untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, juga tetap harus mematuhi aturan dari pemerintah. Termasuk, kewajiban-kewajiban lain harus dipenuhi. "Jangan menghindari pajak," tegasnya.

Menurut Istidjab, di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 90-an hotel berbintang. Jumlah tersebut lebih dari 70 persen hotel di DIY yang berjumlah 166 hotel. Adapun untuk hotel nonbintang seperti *homestay*, *penginapan*, *guest house*, mencapai hampir 500-an.

Tahapan penagihan
Dalam LHP tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat melakukan tahapan-penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk melakukan penyiataan aset.

"Selain itu, Pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kadaluarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan BPK atas tunggakan pajak hotel tersebut. Sejauh ini pihaknya pun mengeluarkan surat peringatan dan menagih tunggakan pajak hotel.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menegaskan jika pihaknya pun sudah melaksanakan penagihan rutin secara berkala.

Termasuk, ketika ada temuan dan saran dari BPK, pihaknya langsung mengaudit beberapa hotel yang menunggak pajak hingga dua bulan.

"Untuk yang belum membayar pajak selama dua bulan berturut-turut kami lakukan audit," jelas kadri.

Adapun terkait rekomendasi dari BPK perwakilan DIY yang juga menyebut meminta Pemkot setempat menyita aset, pihaknya mengaku belum sejauh itu. Pihaknya mengatakan akan melaksanakan langkah penagihan terlebih dahulu.

Terkait dengan penyitaan aset, sejauh ini masih urung dilakukan. Hal ini lantaran, di BPKAD juga tidak ada petugas yang menyita aset atau menjadi juru sita. Sementara, Kadri juga menegaskan, langkah untuk penghapusan tunggakan pun masih menjadi opsi terakhir. "Kami berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti saran dari BPK," tegasnya. (als)

NIR: 19690723 199603 1 005

Instansi

1. **BPKAD**
2.
3.
4.
5.

✓ Neerai
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005